

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Zakat menurut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Firman Allah SWT:



 خذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
 صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah (9): 103).

Menurut istilah zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat islam.¹

Zakat menurut istilah fikih yaitu sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.²Orang yang wajib zakat disebut muzakki, sedangkan yang berhak menerima zakat disebut mustahiq. Zakat merupakan pengikat solidaritas dalam

¹Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 10.

²Qardhawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan Salman Harun, dkk (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2010), 34-35.

masyarakat dan mendidik jiwa untuk mengalahkan kelemahan dan mempraktikkan pengorbanan diri serta kemurahan hati.³

Imam Nawawi mengatakan bahwa zakat mengandung makna kesuburan. Kata zakat dipakai untuk dua arti, subur dan suci. Abu Hasan Al-Wahidi juga mengatakan bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya.⁴ Zuhayly dalam kajian berbagai mazhab menyebutkan definisi zakat menurut mazhab Maliki yaitu mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nasab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik), kepemilikan itu penuh dengan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.⁵

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan atas jalan tertentu.⁶ Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan zakat menurut istilah sangat nyata dan erat sekali adalah bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci, dan beres (baik) sebagaimana yang dinyatakan dalam surat at Taubah: 103 dan surat ar-Ruum: 39.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيرْبُؤُا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُؤُا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا
آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ



Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka

³M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), 15.

⁴M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 1-4.

⁵Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, diterj. Agus Effendy (Remaja Rosdakarya, 2008), 83.

⁶Arifin, *Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah*(Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016), 4.

riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)".(QS. Ar-Rum 39)

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi *hablum minallah* dan dimensi *hablum minannas*. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam di balik kewajiban zakat adalah Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan, membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh gharim, ibnussabil, dan mustahiq, membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya, menghilangkan sifat kikir, membersihkan sifat dengki dan iri, mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum zakat bertujuan untuk mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan, melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan, dapat menjadi alternatif asuransi,⁷ membantu permasalahan yang dihadapi kaum mustahiq, menghilangkan sifat kikir, dengki, iri hati dan loba pemilik harta, sarana pemerataan pendapatan untuk mewujudkan keadilan sosial.⁸

b. Rukun dan Syarat-syarat Zakat

Dalam berzakat terdapat rukun zakat diantaranya:

1. Orang yang berzakat (muzakki)
Yaitu orang yang berkewajiban membayar zakat.
2. Harta yang dizakatkan
Yaitu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya untuk diberikan kepada mustahik.

⁷Nurul Huda, dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset* (Jakarta: Prenada Media, 2015), 7.

⁸M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*(Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 133.

3. Orang yang menerima zakat (mustahik)⁹

Orang yang menerima zakat disebut dengan mustahik, yaitu mereka yang membutuhkan bantuan secara finansial atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat diantaranya:

a. Fakir

Adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu.

b. Miskin

Adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Miskin menurut mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya.

c. Amil zakat

Sayid Sabiq mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh M. Arief Mufraini, Amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh penguasa atau wakil penguasa untuk bekerja mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya. Termasuk amil zakat adalah orang yang bertugas menjaga harta zakat, penggembala hewan ternak zakat dan juru tulis yang bekerja di kantor amil zakat.¹⁰

d. Muallaf

Adalah orang yang belum lama masuk islam, belum kuat iman dan islamnya. Orang ini berhak menerima zakat dengan tujuan agar iman dan islamnya menjadi kuat.¹¹

e. Hamba yang disuruh menebus dirinya (hamba sahaya atau budak)

⁹Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*(Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010), 40.

¹⁰M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2008), 37.

¹¹Musthafa Diibu Bigha, *Fiqh Menurut Mazdhab Syafi'i*, (Semarang: Cahaya Indah), 142.

Mengingat golongan ini sekarang tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dialihkan ke golongan mustahik lain menurut pendapat mayoritas ulama fiqih. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan.

f. Orang yang berhutang (*gharim*)

Adalah orang yang memiliki utang pribadi yang bukan untuk keperluan maksiat dan tidak memiliki harta untuk melunasinya.¹²

g. Fisabilillah

Adalah orang berjuang di jalan Allah untuk keperluan pertahanan islam dan umat muslim yang benar-benar ikhlas tanpa ada bayaran atau gaji bulanan.¹³

h. Ibnu sabil

Adalah musafir yang melewati daerah dimana masyarakat sangat memperhatikan kewajiban zakat, dengan maksud yang positif tanpa ada niat maksiat.¹⁴

Adapun syarat seseorang wajib mengeluarkan zakat yang harus dipenuhi, antara lain:¹⁵

1. Muslim

Bahwa non muslim tidak wajib mengeluarkan zakat harta mereka. Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa yang wajib dikenakan zakat adalah orang muslim, sedangkan non muslim tidak dikenai zakat.¹⁶

2. Baligh dan berakal sehat

Syarat ini dikemukakan oleh madzhab hanafi. Oleh sebab itu, anak kecil atau orang gila yang memiliki harta mencapai satu nishab, tidak dikenai wajib zakat,

¹²Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*(Bogor: Pustaka Linier Antar Nusantara 2004), Cet 7, 410.

¹³Abdul Rahman & Ahmad Rafiq, *Fiqih*(Bandung: CV Armico, 1988), 77.

¹⁴M. As'ad Arsyad, *Membuka Pintu Surga dengan Puasa, Zakat dan Sedekah* (Yogyakarta: CV Aditam, 2013), 130.

¹⁵April Purwanto, *Cara Cepat Menghitung Zakat*(Yogyakarta: Sketsa, 2008), 10.

¹⁶Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*(Jakarta: Ikhtisar Baru Van Hoeve, 1997), 1987.

karena mereka tidak dituntut untuk beribadah, seperti sholat dan puasa. Akan tetapi mayoritas jumbuh ulama' fikih tidak menerima pendapat ini. Mereka berpendirian bahwa apabila anak kecil atau orang gila memiliki harta satu nishab atau lebih, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Alasan mereka adalah bahwa teks-teks suci (ayat/hadist) yang mewajibkan zakat terhadap kekayaan muslim tidak membedakan apakah pemiliknya baligh dan berakal atau tidak.¹⁷

3. Memiliki harta yang mencapai nishab dengan milik yang sempurna

Harta yang dimiliki milik sendiri dan mencapai nishab maka wajib melaksanakan zakat, karena merupakan bagian hak orang yang membutuhkan.

Syarat sahnya zakat ada 2 (dua) yaitu:

1. Niat, mayoritas ulama fiqih berpendapat, bahwa niat merupakan syarat dalam mengeluarkan zakat. Karena zakat merupakan suatu ibadah, sedangkan ibadah itu sendiri tidak sah tanpa adanya niat.¹⁸
2. Pemilikan yang pasti, bahwa harta yang dikeluarkan sebagai zakat sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan untuk menikmati hasilnya.

c. Macam-Macam Zakat

1. Zakat Nafs (jiwa) / zakat fitrah

Pengertian fitrah ialah ciptaan, sifat asal, bakat, perasaan keagamaan, dan perangai. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia kepada fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya sehingga manusia itu menyimpang dari fitrahnya. Zakat fitri adalah zakat bagi setiap jiwa yang berada di keluarga muslim, sampai bayi di dalam kandungan yang telah

¹⁷Didiek Ahmad Supadie, dkk, *Studi Islam II*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015),159

¹⁸Yusuf Qardhawi, *Fiqih Zakat, Edisi Indonesia Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasan Udin, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa dan BAZIS DKI Jakarta, 2002), 178.

mencapai usia 120 hari.¹⁹ Yang dijadikan zakat fitrah adalah bahan makanan pokok bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah atau makanan pokok didaerah bertempat di zakat fitrah seperti beras, jagung, tepung sagu, tepung galek, dan sebagainya.

Syarat zakat fitrah adalah beragama islam, lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan ramadhan dan mempunyai kelebihan harta untuk keperluan dirinya dan yang wajib dizakati pada malam harinya dan siang harinya. bagi orang yang mampu dan mempunyai tanggungan nafkah wajib bagi keluarganya, maka wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya dan membayarkan zakat fitrah bagi orang yang menjadi tanggungannya.²⁰

Zakat ini wajib dikeluarkan sesudah bulan ramadhan sebelum sholat ied, sedangkan bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah setelah dilaksanakan sholat ied maka apa yang ia berikan tidak termasuk zakat fitrah tetapi merupakan sedekah, hal ini sesuai hadist nabi SAW dari ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah itu sebagai pemebersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan yang kotor dan sebagai makanan bagi orang miskin. Karena itu barangsiapa mengeluarkannya sesudah sholat maka dia itu adalah salah satu sedakah biasa (Hadis Abu Daud dan Ibnu Majah).

Zakat fitrah adalah zakat diri setiap muslim yang dibayarkan setahun sekali sebelum hari raya idul fitri atau di hari-hari terakhir bulan ramadhan berupa makanan yang mengenyangkan sebanyak 1 shaq kepada mereka yang berhak menerimanya. Para ulama berbeda pendapat dalam menyatakan bahwa 1 shaq adalah 1/6 liter mesir atau 1/3 wadah mesir yang seukuran dengan 2.167 gram timbangan gandum dengan konversi 3,1 liter, 2.5 kilogram, 3

¹⁹Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infaq, dan Sedekah*, (Bandung: Tafakur, 2011), 165.

²⁰Tika Widiastuti, et al, *Handbook Zakat*, (Surabaya: Airlingga, University Press),36

kilogram bahkan ada yang berpendapat 3,5 kilogram.²¹

Dengan zakat fitrah, diharapkan dapat memberikan manfaat besar untuk kepentingan umat manusia terutama bagi muzakki dan mustahik. Manfaat-manfaat tersebut diantaranya adalah:²²

- a. Membahagiakan orang yang kurang mampu (mustahik) di saat idul fitri.
- b. Menghilangkan sifat egois dan mementingkan diri sendiri.
- c. Sebagai rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikannya. Cara mensyukuri nikmat harta adalah membelanjakan harta tersebut di jalan Allah, di antaranya dengan zakat.
- d. Menolak musibah, musibah dapat datang kapanpun, tetapi musibah dapat dihentikan dengan memperbanyak sedekah atau zakat.
- e. Mempererat tali silaturahmi antara orang yang mampu dan tidak mampu.

Cara penyerahan zakat fitrah dapat ditempuh dua cara yaitu Zakat fitrah diserahkan langsung oleh yang bersangkutan kepada fakir miskin, zakat fitrah diserahkan kepada amil (panitia) zakat.

2. Zakat harta/zakat mal

Zakat harta atau zakat mal ialah zakat yang dikenakan atas harta (mal) yang dimiliki oleh seorang atau lembaga dengan syarat-syarat atau ketentuan yang telah ditetapkan. Mal (harta) menurut bahasa adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya, sedangkan mal (harta) menurut hukum islam adalah segala yang dapat dikuasai dan dapat dimanfaatkan menurut kebiasaannya.²³

Syarat-syarat orang wajib membayar zakat mal adalah :

²¹Tika Widiastuti, et al, *Handbook Zakat*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), 36.

²²Hasbiyallah, *Buku Pelajaran Fiqih*, (Bandung, Grafindo Media Pratama, 2006), 41.

²³Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, 24

1. Muslim adalah seseorang yang beragama islam. Bagi orang yang berzakat wajib beragama islam.
2. Aqil adalah seseorang muslim yang telah dapat menggunakan akalny dan sehat secara fisik dan mental.
3. Baligh adalah seseorang muslim yang telah memasuki usia wajib untuk zakat.
4. Memiliki harta yang telah mencapai nishab (perhitungan minimal syarat wajib zakat). islam tidak mewajibkan zakat atas seberapa saja besar kekayaan yang berkembang sekalipun kecil sekali, tetapi memberi ketentuan sendiri yaitu nishab.²⁴

Jenis-jenis harta/ mal yang wajib dizakatkan yaitu Emas, perak, dan uang (simpanan), barang yang diperdagangkan/ harta perniagaan, hasil pertanian, hasil peternakan, hasil tambang dan barang temuan, lain-lain (zakat profesi, saham, rezeki tidak terduga, undian (kuis) berhadiah).²⁵

d. Keutamaan dan Hikmah Zakat

Zakat merupakan sarana pendidikan bagi manusia bahwa harta benda itu bukan menjadi tujuan hidup dan bukan hak milik mutlak dari manusia yang memilikinya, akan tetapi merupakan titipan Allah yang harus dipergunakan sebagai alat untuk mengabdikan diri kepada Allah dan sebagai alat bagi manusia untuk menjalankan perintah agama.²⁶

Keutamaan zakat diantaranya:

1. Orang yang berzakat adalah orang yang selalu berkeinginan untuk membersihkan diri dan jiwanya dari berbagai sifat buruk seperti bakhil, egois, rakus dan tamak, sekaligus berkeinginan untuk selalu membersihkan, menyucikan harta yang dimilikinya.

²⁴Qodariah Barkah,dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2020), 72.

²⁵Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, 25..

²⁶Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kuliah Ibadah*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000), 218-222.

2. Merupakan ciri khas yang bertaqwa kepada Allah SWT yang senantiasa akan Allah beri kemudahan dalam urusan hidupnya, dilapangkan rezekinya.
3. Zakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran islam.
4. Ciri utama mukmin yang akan mendapatkan kebahagiaan hidup.
5. Ciri utama mukmin yang akan mendapatkan pertolongan Allah SWT.
6. Zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina terutama golongan fakir dan miskin ke arah kehidupan yang lebih baik, bertaqwa dan sejahtera, terhindar dari bahaya missionaris.²⁷

Zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia terutama islam. Zakat banyak hikmahnya, baik bagi orang yang harus berzakat (muzakki), penerima (mustahik) maupun masyarakat keseluruhan,²⁸ antara lain sebagai berikut:

1. Menyucikan diri dari kotoran dan dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan mengikis sifat bakhil (kikir), serta serakah sehingga dapat merasakan ketenangan batin, karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban masyarakat.
2. Menolong, membina, dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah SWT.
3. Memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul ketika melihat orang-orang sekitarnya penuh dengan kemewahan, sedangkan ia sendiri tidak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.

²⁷Muhammad Taufik Ridlo, *Zakat Profesi dan Perusahaan*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007). 16-20.

²⁸Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*(Jakarta: Gema Insani, 2002), 10

4. Sebagai salah satu jalan untuk mewujudkan keadilan sosial.²⁹
5. Mewujudkan keseimbangan dalam distribusi dan kepemilikan harta serta keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
6. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan seorang dengan yang lainnya rukun, damai, dan harmonis, sehingga tercipta ketenteraman dan kedamaian lahir dan batin.³⁰

Menurut Nasruddin Razak, beberapa hikmah zakat, yaitu:³¹

1. Zakat sebagai manifestasi rasa syukur dan pernyataan terima kasih hamba kepada khalik yang telah menganugerahkan rahmat dan nikmatnya berupa kekayaan.
2. Zakat mendidik manusia membersihkan rohani dan jiwanya dari sifat bakhil, kikir, dan sebaliknya mendidik manusia menjadi dermawan, pemurah, latihan disiplin dalam menunaikan kewajiban dan amanah kepada yang berhak dan berkepentingan.
3. Dalam struktur ekonomi islam, maka sistem zakat menunjukkan bahwa sifat perjuangan islam selalu berorientasi pada kepentingan kaum dhuafa (kaum lemah).
4. Ajaran zakat menunjukkan bahwa kemiskinan adalah musuh yang harus di lenyapkan karena kemiskinan salah satu sumber kejahatan dan kekufuran.
5. Zakat menghilangkan perbedaan-perbedaan sosial yang tajam, dapat menjadi alat untuk menghilangkan jurang pemisah antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin.

²⁹M. Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*(Jakarta: PT Grafindo, 2008), 120.

³⁰Hasbiyallah, *Buku Pelajaran Fiqih*, 14.

³¹Nasruddin Razak, *Dienul Islam*(Bandung: Al Ma'arif, 1996), 193.

2. Zakat Pertanian

a. Pengertian Zakat Pertanian

Zakat pertanian merupakan zakat yang berbeda dengan beberapa kategori zakat harta lainnya karena dikeluarkan ketika waktu panen. Zakat pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis dan tahan lama seperti biji-bijian, umbi-umbian, tanaman hias, rerumputan, dedaunan, sayur-sayuran, buah-buahan yang ditanam dengan menggunakan bibit bebijian di mana hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan tidak busuk jika disimpan.³² Pertanian mempunyai arti yang meliputi perkebunan, persawahan, dan perkebunan rakyat.

Hasil bumi pertanian termasuk biji-bijian dan buah-buahan yang wajib dizakati seperti padi, gandum, buah-buahan dan tanaman lainnya misal kurma, anggur, kismis, zaitun, kacang-kacangan, kacang panjang, dan wijen.³³ Menurut kesepakatan ulama, hanya ada empat jenis tanaman yang wajib dizakati yaitu jagung, gandum, kurma, dan anggur.³⁴

Jenis zakat pertanian yang dapat dikeluarkan zakatnya menurut Al-Hasan Al-Bashri, Al-Tsauri dan As-Sya'bi, berpendapat hanya empat macam jenis tanaman yang wajib dizakati yaitu: gandum, padi, kurma, dan anggur. Alasannya yaitu karena hanya itu yang disebutkan dalam hadist. Menurut Malik, bahwa yang bisa tahan lama, kering dan diproduksi/diusahakan oleh manusia dikenakan zakat. Malik berpendapat, bahwa tanaman yang bisa tahan lama, kering, dan diproduksi atau diusahakan oleh manusia dikenakan zakat.³⁵

Sedangkan pendapat dari Ahmad bin Hanbal, bahwa semua hasil tanaman yang kering, tahan lama, dapat ditimbang (takar) dan diproduksi (diolah) oleh manusia, dikenakan zakat. Dari hal tersebut terdapat suatu perbedaan

³²Husayn Syahatah, *Akuntansi Zakat* (Jakarta: Pustaka Progressif, 2004), 160.

³³Ugi Suharto, *Keuangan Publik Islam: Reinter Prestasi Zakat dan Pajak* (Yogyakarta: Pusat Studi Zakat Islamic Business School, 2004), 255.

³⁴Imam Ghazali Said et al, *Analisa Fiqh Para Mustahid terj. Bidayatul Mustahid Wa Nihayatul Muqtashid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 566

³⁵Ali Hasan, *Masail Fiqiyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 7.

pendapat dari sudut pandang yang berbeda tentang nilai dari hasil pertanian itu sendiri, akan tetapi sejatinya apabila hasil pertanian mencapai nishab maka wajib mengeluarkan zakat sebagai umat islam sebagaimana dalam rukun islam yang ketiga yaitu melaksanakan zakat.³⁶

Dari hal tersebut terdapat suatu perbedaan pendapat dari sudut pandang yang berbeda tentang nilai dari hasil pertanian itu sendiri, akan tetapi sejatinya apabila hasil pertanian mencapai nishab maka wajib mengeluarkan zakat sebagai umat islam sebagaimana dalam rukun islam yang ketiga yaitu melaksanakan zakat.

b. Syarat dan Rukun Zakat Pertanian

Dalam berzakat terdapat rukun zakat yaitu

1. Orang yang berzakat (muzakki)
Yaitu orang yang berkewajiban membayar zakat.
2. Harta yang dizakatkan
Yaitu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
3. Orang yang menerima zakat (mustahik)
Mereka yang membutuhkan bantuan secara finansial atau orang-orang yang berhak menerima zakat.³⁷

Syarat- syarat zakat pertanian yaitu:

1. Menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka.
2. Memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak atau membusuk.
3. Dapat ditanam oleh manusia.³⁸
4. Hasil pertanian dimiliki sendiri. Artinya, yang berhak mengeluarkan zakat hasil pertanian adalah pemilik sawah, bukan buruh yang menggarap sawah.³⁹
5. Tanamannya telah mencapai nishab yang telah ditentukan.

³⁶Abd. Rahim, Muhammad Siri Dangnga, Abdullah B, “Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang”. Jurnal Ekonomi Islam 4 no. 2, (2021), 114.

³⁷Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*(Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010), 40.

³⁸El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap* (Yogyakarta: Diva Press, 2013), 45.

³⁹Qodariah Barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, 85.

Hasil pertanian sawah yang wajib dikeluarkan zakatnya minimal 653 kg. bila hasil pertanian tersebut berupa buah, sayuran, dan bunga, maka seluruh kekayaan hasil pertanian diubah kenilai hasil pertanian makanan pokok masyarakat setempat.

c. Kadar Zakat Pertanian

Waktu pelaksanaan zakat pertanian dilakukan pada saat memanennya. Pada saat panennya terkumpul maka dihitung, apabila telah mencapai nishab maka wajib berzakat dan apabila belum mencapai nishab maka tidak ada zakat bagi hasil panen tersebut. Zakat hasil pertanian tidak menunggu adanya haul (satu tahun) karena apa yang keluar dari bumi termasuk pengecualian dan tidak diperlukan haul sehingga wajib dikeluarkan zakatnya setiap kali panen.⁴⁰ kewajiban zakat disyaratkan ketika nampaknya kebaikan buah-buahan artinya telah terlihat manis dan matang (seperti kurma dan anggur) dan siap untuk dipanen, sebab saat itu sudah menjadi buah-buahan yang sempurna, sebelum itu masih mentah dan belum matang. Dengan tampak mengeras bijinya artinya biji tersebut telah matang (padi, gandum) dan siap untuk di panen sebab sudah menjadi makanan, sebab pada saat itu sudah menjadi makanan.⁴¹

Waktu mengeluarkan zakat:

1. Zakat wajib dikeluarkan segera tidak lama setelah ia memenuhi syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat. Bahkan, tidak harus (tidak boleh) ditangguhkan mengeluarkannya setelah ia diwajibkan dan setelah memiliki kecukupan dan ⁴²kemampuan untuk menunaikannya. jika harta yang wajib dikeluarkan zakat itu masih tidak ada, masih berada pada orang lain, maka pembayaran dapat ditangguhkan sampai harta itu jatuh ketangan pemiliknya.
2. Kewajiban mengeluarkan zakat tidak akan gugur (tidak akan terhapus) dengan kematian pemilik harta dan ini

⁴⁰Muhammad Azam Abdul Aziz, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2010), 365.

⁴¹Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 240.

⁴²Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, 19.

- dianggap sebagai hutang yang wajib ditunaikan dalam harta pusaka tanpa memandang itu diwasiatkan ataupun tidak.
3. kewajiban mengeluarkan zakat juga tidak akan gugur (tidak akan terhapus) dengan berlakunya masa, jika pembayaran zakat lalai membayar zakat hartanya pada akhir haul dan telah memasuki tahun baru (haul baru), maka orang tersebut tetap wajib membayar zakat tahun pertama karena ia dianggap sebagai hutang yang wajib dibayar.
 4. Apabila harta yang ingin dikeluarkan zakat itu rusak setelah cukup haul, maka kewajiban mengeluarkan zakat akan digugurkan (di hapuskan) dengan 2 (dua) syarat ialah:
 - a. Harta tersebut rusak sebelum mampu membayar zakatnya, dan
 - b. Bukan karena kelalaian pemilik harta dalam menjaga hartanya.
 5. Apabila hasil tanaman atau buah-buahan rusak disebabkan sesuatu bencana (hama, musibah) sebelum sempat dipetik, kewajiban zakat akan gugur (terhapus) kecuali apabila ia masih meninggalkan sisa yang mencukupi nishab ataupun lebih dan sisa tersebut wajib dikeluarkan zakatnya.
 6. Apabila hasil tanaman atau buah-buahan rusak disebabkan sesuatu bencana (hama, musibah) sebelum sempat dipetik, kewajiban zakat akan gugur (terhapus) kecuali apabila ia masih meninggalkan sisa yang mencukupi nishab ataupun lebih dan sisa tersebut wajib dikeluarkan zakatnya.
 7. Tanggung jawab harta zakat terletak ditangan seorang amil yang bertugas memungut dan mengumpulkan zakat, tetapi jika harta zakat tersebut rusak dengan tidak sengaja dan bukan karena kelalaiannya maka tidak wajib menggantikannya.⁴³

Zakat pertanian ditunaikan jika sudah mencapai nishabnya, untuk nishab nya yaitu 5 wasaq atau setara dengan 653 kg gabah jika hasil pertanian tersebut termasuk

⁴³Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, 19-20.

makanan pokok seperti beras, gandum, jagung, dan kurma. Adapun jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, dan bunga maka nishabnya disetarakan dengan harga nishab dari makanan pokok yang paling umum didaerah tersebut. 1 wasaq= 60 shaq, 1 shaq kira-kira sebanyak 2,157 kilogram namun ada juga yang menyatakan sebanyak 2,176 kilogram.⁴⁴

Para ulama telah sepakat mewajibkan zakat atas hasil bumi berupa tanaman-tanaman yang sudah mencapai nishabnya (653 kg) pada setiap panen, persentase zakatnya adalah 10% bagi tanah yang tadah hujan, tanpa alat mekanik atau tanpa biaya dan 5% bagi tanah yang mendapat air dengan alat mekanik atau dengan biaya. Semua hasil bumi yang sudah panen, wajib dikeluarkan zakatnya, termasuk yang dikeluarkan untuk ongkos menuai dan angkutan.⁴⁵

3. Kesadaran

a. Pengertian Kesadaran

Kesadaran adalah suatu keadaan di mana seseorang akan mengetahui apa yang ia ketahui, atau bisa juga seseorang tahu akan kemampuannya sendiri sehingga seseorang akan bertindak sesuai dengan kemampuannya. Kehidupan manusia pasti ada sisi baik dan buruknya, agar setiap orang tidak terjebak dalam sikap yang buruk, maka seseorang harus mengetahui dan menyadari akibat dari setiap tindakannya dalam segala aspek kehidupan. David Chalmers, seorang filsuf Australia mengatakan bahwa kesadaran bukan merupakan aspek keturunan atau kebetulan yang bekerja secara acak melainkan bagian fundamental dari realitas yang ada secara permanen. Karena kesadaran tidak dapat dijelaskan secara fisik, kimia, atau biologis.⁴⁶

Antonius Atosokni Gea mendefinisikan bahwa kesadaran diri sebagai pemahaman terhadap kekhasan fisik, kepribadian, watak dan temperamennya, mengenal

⁴⁴Qodariah Barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, 86.

⁴⁵Mohammad Rifa'i, *Fiqih Islam*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978), 359.

⁴⁶Zainun Nasihah, *Visi Kesadaran dalam Kosmologi Sufi Ibn*, Arabi (Serang: A-Empat, 2020), 118.

bakat-bakat alamiah yang dimilikinya dan mempunyai gambaran atau konsep yang jelas tentang diri sendiri dengan segala kekuatan dan kelemahannya.⁴⁷ Soemarno Soedarsono juga menjelaskan bahwa kesadaran diri merupakan perwujudan jati diri pribadi seseorang dapat disebut sebagai pribadi yang berjati diri karena sejatinya dalam pribadi yang bersangkutan tercermin penampilan, rasa cipta dan karsa, sistem nilai, cara pandang, dan perilaku yang dia miliki.⁴⁸

Kesadaran harus ditanamkan pada diri kita, karena kesadaran itu penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari misalnya sadar berlalu lintas, sadar lingkungan, sadar hukum, kesadaran belajar, sadar akan kesehatan, dan kesadaran terhadap hal-hal lainnya. Melakukan segala sesuatu dengan kesadaran, maka suatu pekerjaan akan dilakukan dengan sukarela tanpa ada paksaan dari orang lain, dari hasil dari pekerjaan itu akan sesuai dengan kehendak masing-masing orang. Apabila setiap individu tidak memiliki kesadaran diri dalam melakukan sesuatu, maka seseorang bisa terjerumus ke jalan yang tidak benar.⁴⁹

b. Macam-Macam Kesadaran dan Tingkat Kesadaran

Kesadaran manusia terdiri dari tiga lapis yaitu:

1. Kesadaran fisik adalah kesadaran yang ditimbulkan atas keberadaan sel-sel otak dalam rangka bertahan hidup, berkembang biak, dan berinteraksi, lengkap dengan semua emosi rendahnya.
2. Kesadaran jiwa disebut juga sebagai bawah sadar., karena biasanya bekerja di bawah atau di luar kesadaran sehari-hari. Informasi-informasi bagi kesadaran jiwa pun di simpan secara otomatis di bawah kesadaran kita.
3. Kesadaran roh adalah identitas sejati dari setiap manusia. Akan tetapi sedikit orang yang mencapai hal

⁴⁷Antonius Atosokni Gea, dkk, *Relasi dengan Diri Sendiri*(Jakarta: Elek Media Komputindo, 2002), 7.

⁴⁸Soemarno Soedarsono, *Penyamaan Jati Diri*(Jakarta: Elek Media Komputindo, 2000), 96.

⁴⁹Supriyanti, *Kesadaran, Nurani, dan Budi Pekerti* (Tangerang: Loka Aksara, 2019), 1.

itu. Kesadaran roh tidak mempunyai batasan apapun baik tempat, waktu, maupun dimensi.⁵⁰

Tingkat kesadaran:

1. *Unconscious incompetence*, yaitu tahapan pertama dimana seseorang tidak mengerti apa yang harus dilakukannya.
2. *Conscious incompetence*, yaitu tahapan kedua dimana seseorang mengerti atau tahu apa yang seharusnya dilakukan, tetapi perlu adanya pembelajaran bagaimana untuk melakukannya secara benar.
3. *Conscious competence*, yaitu tahapan ketiga dimana seseorang dapat melakukannya dengan benar dikarenakan telah mengikuti aturan yang telah ditetapkan.
4. *Unconscious competence*, yaitu tahapan terakhir dimana seseorang telah mempunyai kebiasaan dan mengetahui secara benar apa yang dilakukannya.⁵¹

c. Faktor-Faktor Penyebab Kesadaran dan Faktor Penghambat Kesadaran

Faktor penyebab kesadaran yaitu:

1. Faktor Internal

Faktor internal dibagi menjadi dua yaitu:

a. Akal Pikiran

Setiap makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa pasti memiliki akal dan pikiran yang berguna untuk berpikir secara jernih. Setiap akal manusia pasti bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Akal merupakan kontrol dari tindakan seseorang. Apabila seseorang bisa berpikir dengan jernih, maka tindakannya akan terkontrol dengan baik.

Kesadaran bertindak tergantung dari akal pikiran seseorang. Apabila akal pikiran bersih, maka kesadaran akan muncul dengan sendirinya. Akal pikiran termasuk faktor internal, karena akal

⁵⁰Irmansyah Effendi, *Kesadaran Jiwa*(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), 13-16.

⁵¹Menurut Soekanto yang dikutip oleh Ambar Sih Wardhani, *Studi Tentang Kesadaran*, (Jakarta: FKM UI, 2008),13.

pikiran terletak dalam diri setiap orang, sehingga akal pikiran adalah faktor mutlak yang dimiliki setiap orang.

b. Hati

Hati merupakan faktor internal yang mempengaruhi timbulnya kesadaran. Setiap orang dalam bertindak pasti menggunakan hati, hati menentukan segalanya. Jika seseorang akan bertindak, terlebih dahulu hati yang bertindak apakah akan dijalankan atau tidak.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang, dari sekitar lingkungan tempat di mana seseorang tinggal, faktor eksternal yang memengaruhi timbulnya kesadaran yaitu:

a. Pendidikan sekolah

Penanaman kesadaran di sekolah dapat dilakukan dengan cara menerapkan peraturan atau tata tertib sekolah. Dengan adanya peraturan, maka akan tercipta kedisiplinan. Kedisiplinan tersebut yang menumbuhkan kesadaran seseorang.

b. Pendidikan keluarga dan lingkungan

Keluarga merupakan tempat yang paling awal dalam proses pendidikan, terutama budi pekerti. Pendidikan keluarga adalah pendidikan yang paling baik dibandingkan lembaga pendidikan lainnya dan lebih efektif karena intensitas pertemuan anggota keluarga. Proses penanaman kesadaran harus diterapkan sejak anak usia dini. Apabila sejak kecil sudah ditanamkan kesadaran, maka kesadaran tersebut dengan sendirinya akan menjadi kebiasaan di saat dia beranjak dewasa. Kesadaran dapat timbul karena adanya tanggung jawab yang dibebankan pada seseorang.⁵²

Faktor yang menjadi penghambat bagi seseorang untuk memperoleh kesadaran diri

⁵²Supriyanti, *Kesadaran, Nurani, dan Budi Pekerti*, 16-18.

adalah akhlak mazmumah (buruk) diantaranya marah, dendam, dengki, takabur, riya', dusta, serakah, malas, kikir, hilang rasa malu, berburuk sangka.⁵³

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sumber-sumber terdahulu atau referensi dasar dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan bermanfaat untuk menjadi bahan acuan peneliti selanjutnya dalam memperluas dan memperdalam teori yang akan dipakai dalam kajian penelitian berikutnya. Penelitian terdahulu ini berfungsi untuk bahan perbandingan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti berikutnya. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi rujukan bahan referensi penelitian ini yaitu:

Pertama, Skripsi oleh Sitti Mukarramah. Nasir mahasiswa jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul “Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Study Kasus Petani Padi Di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa)”. Tujuan penelitian Sitti Mukarramah yaitu untuk mengetahui kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat pertanian khususnya petani padi di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa.⁵⁴

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sitti Mukarramah. Nasir adalah potensi zakat yang terdapat di Desa Pattaliking secara umum sudah baik. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan luasnya lahan pertanian yang terdapat di Desa Pattaliking cukup luas sehingga hasil pertanian sudah mencapai nishabnya. Apabila dilaksanakan dan disalurkan dengan baik oleh para petani sehingga akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Desa Pattaliking. Bentuk kesadaran masyarakat Desa Pattaliking sudah baik dengan

⁵³Malikah, “Kesadaran Diri Proses Pembentukan Karakter Islam”, *Jurnal Al-Ulum* 13, no. 1 (2013): 136.

⁵⁴Sitti Mukarramah. Nasir, “Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Study Kasus Petani Padi Di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

memberikan zakat hasil pertaniannya secara langsung ke masjid dan kepada orang yang mereka kenal dan sukai, tanpa terorganisir dalam lembaga amil zakat.

Perbedaan pada penelitian ini adalah membahas mengenai potensi zakat pertanian dan bentuk kesadaran dalam zakat pertanaian sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai mekanisme, bentuk kesadaran petani padi dan hambatanya dalam zakat pertanian. Persamaan penelitian ini adalah mengenai kesadaran masyarakat dalam pembayaran zakat pertanian.

Kedua, Skripsi oleh Yunarti mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Komunikasi dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul “Implementasi Zakat Pertanian Padi Di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi zakat pertanian padi di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.⁵⁵

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yunarti adalah bahwa zakat pertanian sudah berjalan namun belum begitu sempurna. Dilihat dari segi pelaksanaannya yang masih manual dan tradisional dan cara pendistribusian langsung dan tidak langsung. Dalam perhitungan yang dilakukan petani padi menghitung dengan menggunakan 10% dan juga mereka menggunakan sesuai keinginan. Pendistribusian secara langsung, yakni pendistribusian yang dilakukan oleh muzakki secara langsung diberikan kepada orang-orang yang kurang mampu dan di bagikan ke masjid-masjid. Pendistribusian secara tidak langsung yakni muzakki memberikan zakat hasil tanaman padinya ke pengurus masjid sebagai amil di Desa Ganting Damai, kemudian amil membagikan sama rata ke mustahiq sehingga tidak ada kecemburuan sosial.

Perbedaan pada penelitian ini adalah membahas tentang implementasi zakat pertanian padi di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar sedangkan penelitian ini mengenai mekanisme, kesadaran petani padi dan

⁵⁵Yunarti, “Implementasi Zakat Pertanian Padi Di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

hambatannya dalam zakat pertanian padi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Yunarti adalah membahas mengenai zakat pertanian padi.

Ketiga, Skripsi oleh Eni Rusmiatun mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro yang berjudul “Kesadaran Masyarakat Desa Terbanggi Marga Dalam Berzakat”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesadaran masyarakat dalam berzakat di Desa Terbanggi Marga.⁵⁶

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Eni Rusmiatun adalah masyarakat Desa Terbanggi Marga hanya memahami zakat sebagai kesadaran dalam berzakat fitrah semata, dan pengetahuan masyarakat minim mengenai zakat maal menyebabkan mayoritas masyarakat tidak pernah mengeluarkan zakat maal termasuk masyarakat yang mampu dan hanya melakukan sedekah ketika panen ataupun ketika mendapatkan kelebihan rezeki. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam hal berzakat maal ini masih pada tingkat *Unconscious incompetence*, yaitu tahapan pertama dimana seseorang tidak mengerti apa yang harus dilakukannya atau bisa dikatakan masih rendah.

Perbedaan pada penelitian ini adalah membahas mengenai kesadaran masyarakat dalam berzakat. Sedangkan pada penelitian ini lebih difokuskan pada kesadaran petani padi dalam pelaksanaan zakat pertanian. Persamaan penelitian ini adalah membahas mengenai kesadaran dalam berzakat.

Keempat, Skripsi oleh Nailul Muna mahasiswa program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjudul “Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik zakat pertanian pada petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie.⁵⁷

⁵⁶Eni Rusmiatun, “Kesadaran Masyarakat Desa Terbanggi Marga Dalam Berzakat” (Skripsi, IAIN Metro, 2020).

⁵⁷Nailul Muna, “Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019).

Hasil penelitian ini yang dilakukan Nailul Muna adalah bahwa petani di Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie sudah menjalankan kewajiban mengeluarkan zakat hasil pertanian meskipun hanya sekali dalam setahun, padahal mereka mengalami panen dua kali dalam setahun. ditambah, juga keseluruhan dari mereka hanya mengeluarkan zakat tanaman padi saja. adapun besaran nishab yang digunakan dalam takaran pengeluaran zakat pertanian adalah 1.050 kg. dalam pengeluaran zakat pertanian mereka menggunakan presentase 10%, serta pendistribusian zakat disalurkan kepada saudara-saudara terdekat dan orang yang tidak mampu di Desa tersebut.

Dalam praktik yang dijalankan petani terkait zakat pertanian, adanya ketidaksesuaian dalam ketentuan ekonomi islam yaitu mengenai nishab zakat pertanian yang seharusnya 5 wasaq atau sama dengan 653 kg. Hal lainnya mengenai presentase zakat keseluruhannya 5% atau 10% berdasarkan sistem pengairan yang digunakan, yang mana sebenarnya mayoritas mereka memahami hal tersebut, namun tidak mempraktikkan sebagaimana mestinya dalam teori ekonomi islam. Pendistribusian zakat hasil pertanian yang seharusnya diserahkan ke Baitul Mal sebagaimana yang tercantum pada peraturan pemerintah Aceh. Namun hal tersebut belum terlaksana.

Perbedaan penelitian ini adalah bahwa penelitian Nailul Muna membahas mengenai praktik zakat pertanian pada petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie. Penelitian tersebut membahas secara umum terkait praktik zakat pertanian, sedangkan penelitian ini fokus membahas mengenai kesadaran petani padi dalam pelaksanaan zakat pertanian. Persamaan penelitian ini adalah membahas mengenai zakat pertanian.

Kelima, Skripsi oleh Fardal Dahlan mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang berjudul “Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman petani padi tentang

zakat pertanian dan implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang.⁵⁸

Hasil Penelitian oleh Fardal Dahlan yaitu bahwa pemahaman petani padi tentang zakat pertanian di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang masih sangat kurang, mereka belum mengetahui mengenai presentasinya, nishab zakat pertanian padi. Implementasi zakat pertanian di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang yaitu para petani membagikan zakatnya secara langsung kepada pengurus mesjid, fakir miskin. Mereka belum membagikan kepada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Pinrang.

Perbedaan penelitian ini bahwa penelitian Fardal Dahlan membahas terkait pemahaman petani padi tentang zakat pertanian. Sedangkan penelitian ini membahas terkait kesadaran petani padi dalam pelaksanaan zakat pertanian. Persamaannya yaitu membahas zakat pertanian padi.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁵⁹ Adapun gambaran kerangka berfikir dari penelitian tentang “Analisis Kesadaran Petani Padi Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak)” adalah sebagai berikut:

⁵⁸Fardal Dahlan, “Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang” (Skripsi, IAIN Parepare, 2020).

⁵⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, (Bandung:Alfabeta, 2009).

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

